

## DINAS SOSIAL



Dusun Lemba Bou Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah 91563  
085210769446

[dinassosial.mamujutengahkab.go.id](http://dinassosial.mamujutengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS SOSIAL

# Pelayanan Pemberian Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial

No. SK : 3 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Laporan Bencana dari Desa
2. FC KK, KTP Korban Bencana
3. Dokumentasi Pasca Bencana

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan ke Dinas Sosial dengan syarat-syarat sebagai berikut : Proposal/Laporan Bencana dari Desa, FC KK, KTP Korban Bencana, Dokumentasi Pasca Bencana.
2. Penerima Laporan meneruskan laporan bencana ke Kepala Dinas Sosial untuk dilanjutkan ke Bidang Perlindungan dan Jaminana Sosial.
3. Dilakukan verifikasi berkas laporan bencana oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Hasil dari verifikasi laporan bencana maka Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan kepada Tagana untuk survey kelokasi pasca bencana untuk melakukan pendataan korban bencana dan dampak bencana.
5. Setelah melakukan survey oleh tagana dilokasi bencana, petugas kembali melaporkan ke Dinas Sosial dan didapatkan daftar nama-nama korban bencana dan kebutuhan korban
6. Penyerahan bantuan terhadap korban bencana dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa mendirikan Tenda Darurat, Dapur Umum Lapangan dan Pemberian Paket Logistik untuk kebutuhan para korban bencana

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

satu sampai tujuh hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## DINAS SOSIAL



DINAS SOSIAL

Dusun Lemba Bou Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah 91563

085210769446

[dinassosial.mamujutengahkab.go.id](http://dinassosial.mamujutengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah / DINAS SOSIAL

### Produk Pelayanan

1. Bantuan Logistik

### Pengaduan Layanan

1. Pemohon melaporkan ke Dinas Sosial dengan syarat-syarat sebagai berikut : Proposal/Laporan Bencana dari Desa, FC KK, KTP Korban Bencana, Dokumentasi Pasca Bencana. 2. Penerima Laporan meneruskan laporan bencana ke Kepala Dinas Sosial untuk dilanjutkan ke Bidang Perlindungan dan Jaminana Sosial. 3. Dilakukan verifikasi berkas laporan bencana oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Hasil dari verifikasi laporan bencana maka Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menugaskan kepada Tagana untuk survey kelokasi pasca bencana untuk melakukan pendataan korban bencana dan dampak bencana. 5. Setelah melakukan survey oleh tagana dilokasi bencana, petugas kembali melaporkan ke Dinas Sosial dan didapatkan daftar nama-nama korban bencana dan kebutuhan korban 6. Penyerahan bantuan terhadap korban bencana dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa mendirikan Tenda Darurat, Dapur Umum Lapangan dan Pemberian Paket Logistik untuk kebutuhan para korban bencana